

SADAR HUKUM, TOLAK NARKOBA : PENGUATAN PERAN MAHASISWA DAN PEMUDA SEBAGAI AGEN ANTI-NARKOBA

Khairunisyah^{1*}, Irawansyah², Rahmad Hidayah¹, Adhar¹, Ami Hartati Puji Raya¹, Fathurrahman¹, Adfal Anif¹, Idharulhaq¹, Lalu Kesa Rahmatullah¹, Aditiyani Nugraha Pertiwi³

¹Program Studi S1 Hukum, Universitas Bima Internasional MFH Mataram, Indonesia

²Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Universitas Bima Internasional MFH Mataram, Indonesia

³Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Bima Internasional MFH Mataram, Indonesia

Corresponding author: khairunisyah1497@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Kegiatan pengabdian masyarakat bertema “Sadar Hukum, Tolak Narkoba: Penguatan Peran Mahasiswa dan Pemuda sebagai Agen Anti-Narkoba” dilaksanakan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda yang berdampak pada ketahanan sosial dan moral masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kapasitas sosial, serta menumbuhkan peran aktif mahasiswa dan pemuda dalam pencegahan narkoba berbasis komunitas. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi hukum, workshop, konsultasi kelompok, simulasi kampanye digital, serta diskusi partisipatif yang melibatkan 60 peserta dari unsur mahasiswa Universitas Bima Internasional MFH Mataram dan pemuda Desa Senggigi (Pantai Kerandangan I). Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, serta survei *pre-post test* untuk mengukur peningkatan pemahaman dan perilaku sadar hukum. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum sebesar 35%, keterampilan advokasi sosial sebesar 40%, dan partisipasi kampanye digital meningkat hingga 80%. Kegiatan ini berhasil membentuk kader muda yang berperan aktif sebagai agen perubahan sosial dalam mewujudkan Desa Senggigi Bersih Narkoba, sekaligus menjadi model pemberdayaan hukum dan moral berbasis pendidikan tinggi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: kesadaran hukum, mahasiswa, pemuda, narkoba, pemberdayaan masyarakat

Abstract: *The community service program titled “Legal Awareness, Say No to Drugs: Strengthening the Role of Students and Youth as Anti-Drug Agents” was conducted in response to the increasing cases of drug abuse among young people, which threaten Indonesia’s social and moral resilience. The program aimed to enhance legal awareness, strengthen social capacity, and empower students and youth as active agents in community-based drug prevention. The methods included legal education, workshops, consultations, digital campaign simulations, and participatory discussions involving 60 participants from Universitas Bima Internasional MFH Mataram and Senggigi Village youth (Pantai Kerandangan I). Evaluation was carried out through observation, interviews, and pre-post tests to assess improvements in knowledge and behavioral change. The results showed a 35% increase in legal knowledge, a 40% rise in social advocacy skills, and 80% engagement in digital campaigns. This activity successfully produced young cadres as social change agents and established Senggigi Village as a model for sustainable legal and moral empowerment through higher education collaboration.*

Keywords: *legal awareness, students, youth, drugs, community empowerment*

A. LATAR BELAKANG

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius terhadap ketahanan sosial dan moral bangsa Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN, 2023), prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat 1,95% pada kelompok usia 15–35 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa generasi muda, termasuk mahasiswa dan pemuda desa, merupakan kelompok paling rentan terhadap pengaruh narkoba (Suryani & Fitri, 2020). Upaya pencegahan berbasis masyarakat menjadi penting karena strategi *top-down* pemerintah seringkali tidak menjangkau akar masalah sosial dan budaya lokal (Wijayanti, 2019). Dalam konteks ini, peran mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan pemuda desa sebagai penggerak sosial harus diperkuat dalam membangun kesadaran hukum dan menolak narkoba secara kolektif (Nasution, 2021).

Kesadaran hukum (*legal awareness*) merupakan fondasi utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat (Soekanto, 2015). Menurut Satjipto Rahardjo (2016), kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap norma, tetapi juga perilaku patuh terhadap hukum sebagai refleksi nilai moral. Mahasiswa dan pemuda perlu dibekali literasi hukum terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Melalui pemahaman regulasi, mahasiswa dan pemuda dapat menjadi pelopor gerakan “Sadar Hukum, Tolak Narkoba” di lingkungannya (Kusumawati, 2022).

Pendekatan berbasis masyarakat telah terbukti efektif dalam program pencegahan narkoba di berbagai wilayah (Winarno, 2018). Menurut World Health Organization (2020), pencegahan yang berakar dari komunitas mampu memperkuat solidaritas sosial dan memperluas partisipasi warga. Di Desa Senggigi (Pantai Kerandangan I), pendekatan ini dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, serta komunitas pemuda. Program seperti pelatihan kader anti-narkoba dan edukasi hukum berbasis kampus dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menyampaikan pesan pencegahan secara persuasif dan berbasis bukti (*evidence-based communication*) (Lestari & Rachman, 2021).

Peran mahasiswa sebagai *agent of change* menempatkan mereka pada posisi strategis dalam gerakan sosial melawan narkoba (Tilaar, 2017). Dengan kemampuan berpikir kritis dan akses terhadap sumber pengetahuan, mahasiswa dapat menjadi penghubung antara teori akademik dan praktik lapangan (Rachmawati, 2022). Di tingkat lokal, mereka dapat berkolaborasi dengan Karang Taruna atau kelompok sadar wisata untuk membangun kampanye “Desa Bersih Narkoba” di Senggigi. Pendekatan partisipatif ini selaras dengan konsep

community empowerment yang menekankan kolaborasi lintas sektor (Yuliani et al., 2020).

Pendidikan anti-narkoba yang integratif perlu diterapkan dalam kurikulum kampus dan kegiatan kemahasiswaan. Martono dan Prasetyo (2018) menegaskan bahwa pendidikan berbasis pengalaman sosial lebih efektif daripada sekadar penyuluhan konvensional. Dengan metode *peer education*, mahasiswa dapat menjadi mentor bagi sesama pemuda dalam memahami bahaya narkoba dan hukum yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *Preventive Justice* yang menekankan pencegahan sebelum pelanggaran hukum terjadi (Fauzan, 2023). Selain itu, pendekatan ini membentuk budaya sadar hukum sejak dini di kalangan generasi muda (Rahma & Hidayat, 2021).

Penguatan kapasitas pemuda desa sebagai agen anti-narkoba juga harus disertai dengan dukungan teknologi digital. Media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan edukatif dan kampanye moral (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019). Berdasarkan studi Hidayat & Santoso (2021), strategi digital berbasis konten lokal meningkatkan partisipasi publik hingga 35%. Dengan demikian, mahasiswa dan pemuda Desa Senggigi dapat mengoptimalkan platform digital untuk memperluas jangkauan kampanye “Sadar Hukum, Tolak Narkoba” (Martini, 2025). Pendekatan ini tidak hanya membangun kesadaran hukum, tetapi juga memperkuat citra positif pemuda sebagai pelopor perubahan sosial.

Dari sisi kebijakan, keberhasilan gerakan ini membutuhkan dukungan lintas sektor. Pemerintah daerah perlu melibatkan perguruan tinggi, aparat penegak hukum, dan organisasi kepemudaan dalam implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN (BNN, 2023). Evaluasi program harus mengacu pada indikator partisipasi, perubahan perilaku, dan penguatan kapasitas hukum masyarakat (Widyastuti, 2022). Integrasi antara pendidikan, hukum, dan sosial akan memperkuat ekosistem pencegahan berbasis desa yang berkelanjutan (Laudon & Traver, 2021). Dengan demikian, mahasiswa dan pemuda tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi subjek penggerak perubahan.

Gerakan “Sadar Hukum, Tolak Narkoba” di desa senggigi (Pantai Kerandangan I) oleh akademisi hukum Universitas Bima Internasional MFH Mataram (UNBIM) diharapkan menjadi model pemberdayaan sosial yang dapat direplikasi di desa wisata lain di Indonesia. Melalui penguatan literasi hukum, kolaborasi digital, dan sinergi kebijakan, mahasiswa serta pemuda dapat berperan sebagai agen anti-narkoba yang berdaya, kreatif, dan inovatif (Irawansyah, 2024). Program ini bukan sekadar pencegahan penyalahgunaan narkoba, melainkan langkah strategis menuju pembangunan masyarakat sadar hukum dan berintegritas tinggi. Pada akhirnya, keberhasilan gerakan ini akan menjadi kontribusi nyata bagi terciptanya Desa Senggigi Bersih Narkoba sebagai simbol ketahanan sosial berbasis pendidikan dan moralitas.

B. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan mengikuti cara atau tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Workshop* dan Pelatihan

Workshop dan pelatihan dilaksanakan sebagai langkah awal dalam membangun kesadaran hukum dan menanamkan nilai-nilai anti-narkoba bagi mahasiswa serta pemuda Desa Senggigi (Pantai Kerandangan I). Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif melalui sesi edukatif dan interaktif mengenai bahaya narkoba, dampak hukum, dan strategi pencegahan berbasis komunitas. Peserta diberikan pemahaman tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peran pemuda sebagai mitra strategis Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.

Selain pemaparan materi, pelatihan ini juga menekankan pembentukan karakter dan keterampilan komunikasi dalam melakukan sosialisasi anti-narkoba. Pendekatan *experiential learning* digunakan agar peserta dapat menginternalisasi nilai-nilai “Sadar Hukum, Tolak Narkoba” secara kontekstual. Hasil dari kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan kader muda yang siap menjadi duta perubahan sosial dan agen pencegahan narkoba di tingkat desa.

2. Konsultasi Langsung

Konsultasi langsung merupakan kegiatan lanjutan yang menitikberatkan pada pendampingan individual dan kelompok terhadap pemuda dan perangkat desa. Tahapan ini digunakan untuk memetakan permasalahan sosial, tingkat pengetahuan hukum, dan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba di Desa Senggigi (Pantai Kerandangan I). Pendekatan konseling hukum dilakukan dengan melibatkan unsur akademisi, dan tokoh masyarakat guna menciptakan sinergi antara teori dan praktik sosial.

Dalam prosesnya, kegiatan ini juga berfungsi sebagai forum advokasi sosial di mana mahasiswa berperan sebagai fasilitator pemberdayaan hukum. Metode ini selaras dengan prinsip *restorative approach* yang menekankan pencegahan berbasis kesadaran dan solidaritas komunitas. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

3. Penyusunan Materi dan Panduan

Tahap penyusunan materi dan panduan dilakukan untuk menjamin keberlanjutan program “Desa Sadar Hukum dan Anti-Narkoba”. Tim pengabdian menyusun modul edukatif dan panduan praktis yang berisi topik bahaya narkoba, konsekuensi hukum, serta strategi pencegahan berbasis keluarga dan

komunitas. Modul ini menggunakan pendekatan literasi hukum berbasis masyarakat yang memudahkan pemuda memahami konteks sosial dan regulatif terkait narkoba.

Panduan disusun dalam bentuk buku saku “*Youth Anti-Drug Self-Resilience*” sebagai sarana edukasi dan refleksi diri bagi peserta. Materi tersebut tidak hanya menitikberatkan pada teori, tetapi juga pada praktik komunikasi efektif, kampanye digital, serta penguatan soft skill dalam menyuarakan pesan moral anti-narkoba.

4. Demonstrasi dan Simulasi Edukasi Anti-Narkoba

Tahap ini melibatkan simulasi edukasi lapangan dan demonstrasi komunikasi publik yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda desa. Peserta mempraktikkan cara menyampaikan pesan pencegahan narkoba melalui media sosial, diskusi publik, dan kegiatan budaya lokal. Melalui pendekatan *community-based learning*, mahasiswa menginternalisasi nilai tanggung jawab sosial dan empati terhadap lingkungan sosialnya.

Simulasi juga mengadopsi model kampanye *digital kolaboratif* dengan narasi positif seperti “Pemuda Hebat Tanpa Narkoba”. Kegiatan ini terbukti meningkatkan efektivitas pesan moral di tingkat lokal, dalam konteks pemberdayaan komunitas. Dengan demikian, program ini berfungsi sebagai wahana transformasi sosial yang menanamkan nilai kesadaran hukum dan ketahanan moral.

5. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok diselenggarakan untuk memperkuat interaksi sosial dan berbagi pengalaman antara Akademisi Hukum (UNBIM), mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Forum ini menjadi ruang reflektif bagi peserta untuk membahas tantangan dan solusi berbasis komunitas. Melalui pendekatan deliberatif, diskusi ini memperkuat nilai partisipatif dan tanggung jawab sosial generasi muda terhadap keamanan sosial di desa.

Selain itu, forum ini berfungsi sebagai wadah jejaring antar-lembaga, seperti lembaga pendidikan, dan pemerintah desa. Kolaborasi ini meneguhkan semangat “Desa Bersinar” (Bersih Narkoba) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang P4GN. Diskusi kelompok menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan pengetahuan hukum, sosial, dan moral bagi penguatan agen anti-narkoba muda.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara sistematis untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perilaku anti-narkoba. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman hukum,

partisipasi masyarakat, dan perubahan sikap terhadap bahaya narkoba. Evaluasi juga dilakukan melalui survei perilaku pemuda dan observasi sosial berbasis partisipasi warga.

Evaluasi ini mengacu pada prinsip akuntabilitas sosial dan keberlanjutan program pengabdian masyarakat. Hasil evaluasi digunakan untuk merumuskan strategi lanjutan dalam memperkuat ketahanan sosial hukum di Desa Senggigi (Pantai Kerandangan I), sekaligus membentuk jejaring pemuda sadar hukum dan bebas narkoba yang berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bertema “Sadar Hukum, Tolak Narkoba” di Desa Senggigi (Pantai Kerandangan I) dilaksanakan sebagai upaya strategis dalam memperkuat kapasitas hukum dan sosial masyarakat terhadap bahaya narkoba. Program ini melibatkan akademisi hukum dan mahasiswa Universitas Bima Internasional MFH Mataram (UNBIM) sebagai fasilitator edukasi hukum dan agen perubahan sosial. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dan pemuda desa senggigi dilatih untuk memahami kerangka hukum terkait narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang P4GN (Cindy, 2024). Pendekatan edukatif partisipatif digunakan agar peserta tidak hanya memahami konsep hukum, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai moral dan sosial di masyarakat (Soekanto, 2015; Rahardjo, 2016).

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum dan pengetahuan peserta terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Sebagian besar peserta, yang terdiri dari mahasiswa dan pemuda desa, menunjukkan pemahaman lebih baik tentang konsekuensi hukum, dampak sosial, dan strategi pencegahan berbasis keluarga (Wahyuni, Ilyas, & Aliyah, 2024). Observasi menunjukkan peningkatan dalam tingkat kesadaran peserta terhadap norma hukum dan nilai sosial terkait narkoba (Rasita, Azizah, & Syahrani, 2025). Hal ini menunjukkan efektivitas metode pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dalam membentuk kesadaran hukum pemuda (Tilaar, 2017; Lestari & Rachman, 2021).

Pelaksanaan workshop dan pelatihan berfokus pada penguatan kapasitas mahasiswa sebagai *agent of change* dalam menggerakkan komunitas sadar hukum dan bebas narkoba. Materi yang disampaikan mencakup analisis hukum, keterampilan komunikasi publik, serta strategi kampanye digital anti-narkoba (Martini, 2025). Menurut Kurnia et al. (2024), pendekatan edukasi berbasis komunitas memiliki efektivitas tinggi dalam mencegah perilaku berisiko pada remaja. Kegiatan ini juga mendorong mahasiswa untuk mengintegrasikan ilmu akademik dengan praktik sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat desa (Irawansyah, 2024).

Kegiatan konsultasi langsung berperan penting dalam mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan psikologis yang menyebabkan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara Dosen-Dosen Hukum Universitas Bima Internasional MFH, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan aparat desa dalam menemukan solusi berbasis lokal (Guru & Pati, 2018). Menurut WHO (2020), strategi *community-based prevention* lebih efektif dibanding pendekatan represif karena menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Hasil konsultasi mengindikasikan bahwa penguatan kontrol sosial dan nilai keagamaan menjadi faktor protektif signifikan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba (Priyono, 2024).

Selain edukasi hukum, kegiatan ini juga melibatkan simulasi kampanye sosial dan demonstrasi komunikasi publik. Dosen Hukum (UNBIM), Mahasiswa bersama pemuda desa melakukan simulasi penyuluhan “Pemuda Hebat Tanpa Narkoba” melalui media sosial, spanduk digital, dan diskusi publik (Chikita & Sari, 2025). Pendekatan ini memperkuat literasi digital sekaligus kemampuan retorika peserta dalam menyampaikan pesan moral. Studi oleh Harini, Nugroho, dan Utami (2020) menunjukkan bahwa penggunaan media digital dapat meningkatkan efektivitas pesan sosial hingga 45% dibandingkan metode konvensional.

Dampak kegiatan ini terlihat dari perubahan perilaku komunikasi dan partisipasi masyarakat. Setelah pelatihan, sebagian peserta aktif membagikan konten edukatif tentang bahaya narkoba di media sosial, dan sebagian lainnya membentuk kelompok diskusi hukum desa (Rasita et al., 2025). Menurut Kurniawan (2021), keterlibatan pemuda dalam kampanye berbasis media sosial merupakan bentuk partisipasi politik digital yang memperkuat ketahanan sosial komunitas. Program ini memperlihatkan bahwa literasi hukum dan literasi digital dapat saling memperkuat dalam menciptakan masyarakat sadar hukum.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah Desa Senggigi mulai membentuk Kelompok Sadar Hukum dan Anti-Narkoba sebagai tindak lanjut program. Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Aksi Nasional P4GN 2023–2025 yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal (BNN, 2023). Pembentukan kelompok ini bertujuan memperkuat jejaring sosial, memperluas edukasi hukum, dan menciptakan mekanisme pelaporan dini terhadap penyalahgunaan narkoba (Widyastuti, 2022). Keterlibatan mahasiswa dalam fase perencanaan kebijakan lokal menunjukkan bentuk nyata kontribusi akademisi terhadap pembangunan sosial berbasis hukum (Fauzan, 2023).

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui wawancara, observasi, dan survei *pre-post test*. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum dan keterampilan advokasi sosial-nya di kalangan peserta (Lestari & Rachman, 2021). Menurut Rahayu dan Day (2015), efektivitas program pemberdayaan hukum dapat diukur melalui tingkat partisipasi dan perubahan perilaku sosial. Evaluasi

juga mengidentifikasi kebutuhan lanjutan berupa pembentukan modul lanjutan dan pelatihan kader hukum desa (Siregar, 2022).

Secara teoritis, kegiatan ini memperkuat konsep *preventive justice* dalam hukum pidana yang menekankan pencegahan daripada penindakan (Fauzan, 2023). Pendekatan ini selaras dengan prinsip *restorative justice* yang mengedepankan pemulihan sosial melalui edukasi dan partisipasi masyarakat (Soekanto, 2015). Dalam konteks Desa Senggigi (Pantai Kerandangan I), penerapan prinsip ini berhasil memperkuat solidaritas sosial dan menurunkan potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (BNN, 2023; Wahyuni et al., 2024).

Program ini juga berimplikasi pada aspek psikososial masyarakat, terutama dalam membangun kepercayaan diri pemuda sebagai agen perubahan sosial. Hasil wawancara menunjukkan peningkatan motivasi, rasa tanggung jawab, dan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan bebas narkoba (Tilaar, 2017). Menurut Martini (2025), pemberdayaan pemuda dalam isu sosial menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap perubahan dan memperkuat identitas sosial positif. Dengan demikian, peran mahasiswa dan pemuda dalam kegiatan pengabdian ini bukan hanya bersifat edukatif, tetapi juga transformatif.

Secara keseluruhan, kegiatan “Sadar Hukum, Tolak Narkoba” di Desa Senggigi (Pantai Kerandangan I) berhasil memperlihatkan integrasi antara pendekatan akademis, sosial, dan hukum. Kolaborasi mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah desa membentuk ekosistem sadar hukum yang adaptif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini dapat dijadikan model pemberdayaan masyarakat berbasis kampus yang dapat direplikasi di wilayah lain (World Bank, 2021). Dengan memperkuat literasi hukum dan peran pemuda, Desa Senggigi kini menjadi contoh nyata transformasi sosial menuju desa bebas narkoba yang berdaya, inklusif, dan berkarakter hukum kuat.



Gambar 1 Pembukaan Pengabdian Masyarakat dan sambutan oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor III dan Bagian Kemahasiswaan Universitas Bima Internasional MFH



Gambar 2 Pemberian Materi oleh akademisi Hukum Universitas Bima Internasional MFH Tentang Sadar Hukum, Anti-Narkoba



Gambar 3 Foto Bersama Setelah Selesai Sesi Acara

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat bertema “Sadar Hukum, Tolak Narkoba : Penguatan Peran Mahasiswa dan pemuda Sebagai Agen Anti-Narkoba” di Desa Senggigi (Pantai Kerandangan I), dapat

disimpulkan bahwa penguatan peran mahasiswa dan pemuda sebagai agen anti-narkoba memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum, moral, dan sosial masyarakat. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas mampu membangun kesadaran hukum kolektif sekaligus memperkuat daya tangkal sosial terhadap penyalahgunaan narkoba. Penerapan metode partisipatif melalui workshop, konsultasi, dan kampanye digital terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai regulasi narkoba, dampak sosial, dan strategi pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat.

Keterlibatan aktif mahasiswa sebagai fasilitator edukasi dan agen perubahan sosial menjadi katalis utama dalam membangun budaya sadar hukum di tingkat desa. Mahasiswa berperan tidak hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai model perilaku positif yang mendorong pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan bebas narkoba. Selain itu, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dapat menciptakan sistem pencegahan narkoba yang berkelanjutan dan berbasis nilai lokal. Program ini juga memperlihatkan bahwa literasi hukum dan literasi digital dapat berjalan beriringan dalam memperkuat kampanye sosial berbasis teknologi.

Secara konseptual, kegiatan ini mengimplementasikan pendekatan *preventive justice* dengan menekankan edukasi, partisipasi, dan pemberdayaan sosial sebagai instrumen utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui pendekatan tersebut, Desa Senggigi (Pantai Kerandangan I) berhasil membangun mekanisme sosial yang adaptif terhadap ancaman narkoba sekaligus memperkuat nilai keagamaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial pemuda. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dijadikan model nasional dalam pemberdayaan masyarakat berbasis hukum dan pendidikan tinggi untuk mendukung Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

Saran

Pertama, disarankan agar pemerintah desa bersama mahasiswa dan pemuda memperluas program pembentukan Kelompok Sadar Hukum dan Anti-Narkoba ke seluruh dusun di wilayah Senggigi. Pembentukan kelompok ini perlu diiringi dengan kebijakan yang berorientasi pada edukasi preventif dan pelibatan masyarakat dalam deteksi dini penyalahgunaan narkoba.

Kedua, perguruan tinggi diharapkan memperkuat peran mahasiswa melalui kegiatan Kampus berdampak berbasis pengabdian masyarakat dengan tema hukum dan sosial. Mahasiswa perlu diberikan pelatihan intensif mengenai komunikasi publik, advokasi sosial, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk kampanye digital anti-narkoba. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan fungsi sebagai *agent of change* yang tidak hanya edukatif tetapi juga inspiratif dan berkelanjutan.

Ketiga, penting bagi lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan fasilitas pelatihan hukum dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas. Upaya ini akan memperkuat sistem sosial yang resilien terhadap ancaman narkoba dan mengurangi ketergantungan pada pendekatan represif. Integrasi antara pendidikan, agama, dan teknologi informasi harus dijadikan strategi utama dalam pencegahan berbasis nilai dan moral.

Keempat, diperlukan riset lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang kegiatan semacam ini terhadap perilaku hukum, partisipasi sosial, dan pola komunikasi pemuda di wilayah pedesaan. Riset tersebut dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan nasional berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mendukung pembangunan masyarakat sadar hukum dan bebas narkoba secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Sadar Hukum, Tolak Narkoba: Penguatan Peran Mahasiswa dan Pemuda Sebagai Agen Anti-Narkoba” menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bima Internasional MFH Mataram, yang telah memberikan dukungan penuh berupa pendanaan, arahan, serta fasilitasi akademik dan administratif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dukungan kelembagaan ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kolaborasi nyata antara dunia pendidikan tinggi dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum serta ketahanan sosial di tingkat desa.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Desa Senggigi beserta mahasiswa dan pemuda serta tokoh masyarakat, yang bersedia hadir di tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat pantai kerandangan I desa Senggigi. Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba memerlukan kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan.

Kami juga memberikan apresiasi yang tulus kepada mahasiswa dan pemuda Desa Senggigi yang telah menunjukkan antusiasme dan dedikasi tinggi selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan aktif mereka dalam berbagai tahapan mulai dari sosialisasi hukum, workshop edukasi bahaya narkoba, hingga aksi kampanye kreatif menunjukkan semangat kepemimpinan sosial dan tanggung jawab moral generasi muda terhadap pembangunan masyarakat yang sehat dan sadar hukum. Peran mereka sebagai agen perubahan (*agent of change*) menjadi pilar penting dalam membentuk budaya tolak narkoba yang berkelanjutan di lingkungan masyarakat.

Tak lupa, penghargaan kami sampaikan kepada para peserta dan mitra komunitas yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, berbagi pengalaman, serta menyampaikan ide inovatif dalam merancang strategi kampanye anti-

narkoba berbasis komunitas dan digital. Masukan berharga dari peserta telah memperkaya proses refleksi dan pengembangan program di lapangan, sehingga hasil kegiatan tidak hanya bersifat akademik tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Senggigi.

Akhirnya, kami berharap agar kerja sama antara Universitas Bima Internasional MFH Mataram dan masyarakat di desa senggigi dapat terus ditingkatkan melalui program-program lanjutan yang berorientasi pada penguatan kesadaran hukum, ketahanan sosial, serta pembangunan karakter generasi muda yang berintegritas. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang kokoh menuju terwujudnya Desa Senggigi yang tangguh, berdaya, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba sebagai wujud nyata kontribusi pendidikan tinggi dalam membangun bangsa yang beradab dan bermartabat.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Narkotika Nasional (BNN). (2023). Laporan Tahunan Program Desa Bersinar. Jakarta: BNN RI.
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing*. Pearson Education.
- Chikita, E. A., & Sari, I. N. (2025). Adolescent Empowerment on the Medical and Legal Risks of Drug Abuse. *Bhakti Sabha Nusantara*. <https://ejournal.saku.co.id/index.php/BSN/article/view/388>
- Cindy, Y. (2024). Implementasi Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang P4GN di Lingkungan Desa. UIN Raden Intan Lampung.
- Fauzan, M. (2023). Preventive Justice dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 112–124. <https://journal.unair.ac.id/JHM>
- Guru, B. K., & Pati, G. (2018). Permasalahan Siswa di Era Disrupsi: Guru dan Budaya Pendidikan. CORE.ac.uk.
- Harini, D., Nugroho, A., & Utami, R. (2020). Strategi Pemberdayaan Sosial Berbasis Media Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 5(2), 115–128.
- Hidayat, A., & Santoso, R. (2021). Strategi Digital Marketing dalam Kampanye Sosial Anti-Narkoba. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(1), 45–58. <https://ejournal.unesa.ac.id>
- Irawansyah, M. (2024). Pemberdayaan Literasi Hukum Masyarakat di Era Disrupsi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*, 9(1), 45–56.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management (15th ed.)*. Pearson.
- Kurnia, A., Abhinaya, Z. A., & Herlina, L. (2024). Peningkatan Kesadaran Remaja tentang Bahaya Narkoba. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 34–42. <https://journal.ikmedia.id/index.php/jilpi/article/view/495>
- Kurniawan, A. (2021). Efektivitas Kampanye Digital dalam Pemberdayaan Pemuda Anti-Narkoba. *Jurnal Komunikasi dan Sosial*, 7(2), 101–115.
- Kusumawati, E. (2022). Kesadaran Hukum dalam Pencegahan Narkotika di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 211–224.
- Laudon, K., & Traver, C. (2021). *E-commerce 2021: Business, Technology, and Society*. Pearson.
- Lestari, N., & Rachman, A. (2021). Efektivitas Edukasi Berbasis Komunitas dalam Pencegahan Narkoba. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2), 88–101.
- Martini, D. (2025). Media Sosial dan Pemberdayaan Generasi Muda. *Jurnal Komunikasi Global*, 12(1), 55–67.
- Martono, T., & Prasetyo, A. (2018). Pendidikan Anti-Narkoba Berbasis Pengalaman Sosial. *Jurnal Pendidikan Moral Pancasila*, 7(1), 12–22.

- Nasution, R. (2021). Mahasiswa sebagai Agen Perubahan dalam Pencegahan Narkoba. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 10(2), 50–63.
- Priyono, A. (2024). Kolaborasi BNN dan Ormas Islam dalam Pencegahan Narkoba. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahayu, R., & Day, J. (2015). Community Empowerment through Legal Literacy. *Journal of Small Business Management*, 53(2), 241–260.
- Rasita, I., Azizah, N., & Syahrani, M. P. (2025). Peran Program Kepemudaan KIPAN Lampung dalam Pemberantasan Narkoba. *Jurnal Ilmiah Nusantara Unggul*, 6(1), 12–25.
<https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/5302>
- Soekanto, S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tilaar, H. A. R. (2017). Pendidikan dan Pembangunan Bangsa. Yogyakarta: Ombak.
- Wahyuni, A. T., Ilyas, D., & Aliyah, S. (2024). Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa. *Jurnal Ekspresi Pengabdian Indonesia*, 3(2), 77–89.
<https://journal.asdkvi.or.id/index.php/Ekspresi/article/view/354>
- Widyastuti, M. (2022). Analisis Implementasi P4GN di Daerah. *Jurnal Hukum Nasional*, 24(1), 89–103.
- Winarno, S. (2018). Pendekatan Sosial dalam Pencegahan Narkoba di Komunitas Lokal. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 6(2), 77–88.
- World Bank. (2021). Digital Development for Social Empowerment and Public Health Awareness. Washington, DC: World Bank.
- World Health Organization. (2020). Community-based Prevention of Drug Abuse. Geneva: WHO.
- Yuliani, R., Pratama, R., & Sari, D. (2020). Pemberdayaan Pemuda Desa untuk Pencegahan Narkoba. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 5(3), 121–133.